



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan alamat Email : XXXXXXXXXXXXXXX@[gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari itu juga secara elektronik (e\_court) dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 19 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/2X/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 22 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kakak Penggugat yang beralamat di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama;
  - 4.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pekanbaru, pada tanggal 01 Juni 2002, sekarang Pendidikan di UNDHARI;
  - 4.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, pada tanggal 31 Januari 2007, Pendidikan SMK;
  - 4.3 ANAK III, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, pada tanggal 10 September 2009, Pendidikan SLTP;
  - 4.4 ANAK IV, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, pada tanggal 10 Januari 2012, Pendidikan SD;
  - 4.5 ANAK V, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bungo, pada tanggal 21 Februari 2015, Pendidikan SD;
  - 4.6 ANAK VI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bungo, pada tanggal 20 Mei 2017, Pendidikan SD;
5. Bahwa sejak Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - 5.1 Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;
  - 5.2 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak lain adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat diketahui melalui chattingan Tergugat dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



- 5.3 Tergugat diketahui ingin mencelakai Penggugat hal itu dilihat langsung oleh Penggugat sendiri dan hal tersebut sangat membuat Penggugat terancam;
- 5.4 Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan keluarga yang menyakiti hati;
- 5.5 Tergugat selalu memfitnah Penggugat bahwasanya Penggugat menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juni Tahun 2023, disebabkan Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat masih menyimpan nomor telephone dari mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat tersebut sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat menjawab jujur dan Terjadilah keributan antara Tergugat dan Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsdiar :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mardhatillah.S.PdI., CPM tanggal 27 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui secara murni sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni adalah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 1, selanjutnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1 itu tidak benar, yang benar adalah sejak menikah sampai dengan sekarang, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahwasannya toko yang menjadi usaha Penggugat dan Tergugat sekarang adalah hasil jarih payah Tergugat dalam menjalankannya dan selama itu pula sampai dengan sekarang, menurut Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari hasil keuntungan toko;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2 itu memang benar adanya, namun kejadian itu terjadi pada tahun 2017, selanjutnya Tergugat juga sudah mengakui kesalahan Tergugat dan segera langsung beraubat, Penggugatpun memaafkan hal tersebut dan kami membuka lembaran baru rumah tangga selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, seperti biasa lagi;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.3 itu tidak benar, Tergugat juga tidak tahu kapan Tergugat hendak mencelakai Penggugat, menurut Tergugat, hal tersebut hanya sebatas perasaan Penggugat saja;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.4 itu memang benar, namun bukan hanya Tergugat saja yang berkata kasar ketika sudah saling emosi, Penggugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.5 itu memang sepenuhnya tidak benar, Tergugat bukan memfitnah, memang menurut Tergugat, Penggugat ada bermain dengan pria idaman lain yang tidak lain adalah teman Penggugat sewaktu masih SMA, kecurigaan Tergugat sudah sejak lama, seperti handphone milik Penggugat selalu di kunci dan Tergugat tidak boleh melihat aktifitas Penggugat di dalam handphone tersebut;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 itu tidak benar, terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu buta kepada mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal pada saat lebaran itu, Tergugat hanya meminta maaf kepada mantan asisten rumah tangga tersebut atas perbuatan Tergugat yang dahulu, tidak lebih dari itu, tetapi respon Penggugat ternyata lain, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 itu tidak benar, yang benar adalah sempat Tergugat memang pergi dari rumah untuk beberapa hari setelah pertengkaran, namun sekarang ini Tergugat sudah tinggal di rumah bersama lagi, dan hidup bersama seperti biasa lagi;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 itu tidak benar, yang benar adalah tidak ada yang perlu didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat, pertengkaran di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 itu juga tidak benar, yang benar adalah mewujudkan rumah tangga yang rukun dan harmonis adalah tugas bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat masih yakin dapat mewujudkan hal tersebut, ditambah lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 itu tidak benar, menurut Tergugat alasan yang diajukan oleh Penggugat itu mengada-ada dan terlalu dibesar-besarkan, bahwa sejatinya hanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang biasa saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya menolak seluruh maksud dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat sampai mati pun tidak akan menceraikan Penggugat, sebagaimana dalam petitum jawaban Tergugat sebagai berikut;

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kekeh terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak maksud dari gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

**Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/2X/X/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada tanggal 19 Oktober 2000, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui bukti surat tersebut;

**B. Bukti Saksi Penggugat**

**1. SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Saksi kurang mengetahui awal perselisihan Penggugat dan tergugat, namun sejak Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya telah sering berselisih dan bertengkar sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika sudah emosi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tidur, Penggugat tidur bersama anak-anaknya di kamar belakang, sedangkan Tergugat di kamar depan sendirian sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah sejak sekitar tahun 2017, ketika itu Saksi masih duduk di bangka SMP yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama, namun tidak pernah terlihat rukun dan harmonis, masalah kecil dan sepele saja bisa menjadi besar dan berakhir dengan kata-kata kasar dari Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Rantau Perapat Labuhan Batu, 21 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, agama Islam, pendiaikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Teman Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara umum baik-baik saja, namun akhir-akhir ini kurang harmonis;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dari cerita Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika almarhum ayah kandung Tergugat meninggal dunia, Penggugat tidak datang untuk melayat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena saksi sudah sejak sekitar 1 tahun yang lalu tidak pernah lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi sering menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat pun memang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
  - Bahwa menurut saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ego masing-masing yang tidak mau mengalah dalam segala hal antara Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 5 Mei 1871, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Kakak Sepupu Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah, namun akhir-akhir ini agak kurang harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat pernah melapor kepada saksi, bahwa sudah Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan akan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan;
- Bahwa, baik saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya, tidak ingin bercerai dengan Penggugat, tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan selanjutnya menyerahkannya kepada kebijaksanaan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 54 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika sudah emosi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar akibatnya sejak sekitar bulan Juni 2023, keduanya telah berpisah tempat tidur, Penggugat tidur bersama anak-anaknya di kamar belakang, sedangkan Tergugat di kamar depan sendirian dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

### **Pertimbangan Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

## Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat dan ketika sudah emosi Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat (vide keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis lagi dikarenakan Penggugat telah memaafkan kesalahan Tergugat dan Tergugat juga sudah berkomitmen untuk merubah sikapnya dan berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya sejak sekitar tahun 2018, namun sekitar bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar dikarenakan komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan berpisah tempat tidur sejak sekitar bulan Juni 2023;
3. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ayah kandung Tergugat telah meninggal dunia di Provinsi Riau, dan yang melayat ke rumah almarhum ayah kandung Tergugat hanyalah Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak ikut menemani (vide keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat);
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah tidur bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri (vide keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat);
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sempat hidup rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2018, namun kembali berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang seringkali berkata-kata kasar dan beberapa kali mengancam Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak dan yang paling terdampak adalah masa depan 6 (enam) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) tersebut di atas, berdasarkan fakta kejadian yang selanjutnya menjadi fakta hukum di dalam perkara ini, bahwasannya gugatan Penggugat telah memenuhi hal tersebut, meskipun Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal satu rumah, namun telah nyata Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Juni 2023, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat (vide keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh saya Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Asdianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

TTD

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

TTD

**Asdianto, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)